



Yogyakarta, 11 April 2017

Kepada Yth :

Nomor : 074/3719/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY
2. Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Kota Yogyakarta

Di
YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 138/A.4-II/IV/2017
Tanggal : 6 April 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA"**, kepada:

Nama : HANIF AWANDA PUTRA
NIM : 20130610030
No. HP/Identitas : 083840903236 / 3401042808950003
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kejaksaan Tinggi DIY dan
Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 11 April 2017 s.d. 31 Mei 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
021026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.